



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 880/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

Nomor : 176/Regumhum/leg/IX/2021

Mengetahui :

Photo Copy Sesuai dengan Aslinya

Badan Sub Bagian Kepegawaian, Umum
Dan Manajemen
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat

ASEP MULYANA, S.Sos., MM
14 Mei 2021 199303 1 003

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
-

Menimbang : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/1704-Sekre tanggal 23 Desember 2020 hal Penyampaian Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	KIP	PANGKAT/ COLOKAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDIK/BALAI
59	Dra. ENIK PULIASTUTI	19670219 199303 2 005	Penata Tk. I (III/d)	SI Seni Musik	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0100 1.7.29	Analisis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum	Seksi Cagar Budaya dan Permusseuman Bidang Kebudayaan
60	RONNY WILAJA, S.Sos	19700730 201001 1 001	Penata (III/c)	SI Administrasi	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0200 1.7.136	Analisis Nilai Budaya	Seksi Penelitian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa, Sastra dan Aksean Daerah Bidang Kebudayaan
61	GUNAWAN FITRIANA S.Sn	19701204 199003 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	S.1 Seni Karawitan	3-26 2-22 0-0 01 00 05 00 03 00 1.7.97	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan
62	WIWIN WINARTI,S.Sn.,M.Hum	19680217 199303 2 003	Pembina (IV/a)	S.2 Museologi	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0300 1.7.97	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan
63	NENENG RATNA SUMINAR, SLIP	19630310 199803 2 001	Penata (III/c)	S.1 I.Pemerintahan	3-26 2-22 0-0 01 00 00 01 00 05 00 0300 1.6.43	Pengelola Data	Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan
64	HENI NURASIAH S.Sos.,M.AP	19790103 201001 2 001	Penata (III/c)	S.2 Kebijakan Publik	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.6.125	Pengelola Keuangan	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
65	AQUS SUWERNA, SE	19771103 200901 1 001	Penata Muda (II/a)	S.1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.6.125	Pengelola Keuangan	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
66	WAJAH AHIR ANJAR, A.Md	19720527 201410 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	D.III Seni Musik	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.44	Pengadministrasian Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
67	RANI JAELENI	19791221 200901 1 001	Pengatur (II/c)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.44	Pengadministrasian Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
68	ELA SUPRIATI	19671120 199011 2 002	Penata Muda Tk.1 (III/b)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.44	Pengadministrasian Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
69	LENSI	19710613 200701 1 009	Pengatur Tk. 1 (II/d)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.44	Pengadministrasian Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
70	DADAN SUPARMAN, SE	19760915 200901 1 001	Penata Muda (III/a)	S.1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.65	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
71	CECE HERDIJAWAN	19790806 200801 1 001	Pengatur Tk. 1 (II/d)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
72	DEDI HARYADI	19710216 199003 1 001	Pengatur Muda (II/a)	SD	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
73	UDIN	19650321 199011 1 001	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	SMA	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010100 1.5.77	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Seksi Cagar Budaya dan Permusseuman UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDUK/BALAI
104	DADANG HENDRA, S.Sn	19670605 200801 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	S.1 Seni	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.59	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Seksi Atraksi Seni Budaya UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
105	ACENG SUHERMAN, SE	19661125 198603 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.341	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Seksi Atraksi Seni Budaya UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

